

Inter-Time Election of Village Heads Due to Death in the Indonesian Government System

Zaini, Mohammad Nurul Huda, Qoyyimatun Nafilah

^{1,2,3}Universitas Islam Madura

E-mail: zaini.pmk@gmail.com, mnhuda@uim.ac.id,
qoyyimatunnafilah@gmail.com

Approve	Review	Publish
2023-08-29	2023-09-15	2023-09-30

Abstract

Reforms in the Village Head election process emerged after the publication of regulations regarding interim Village Head elections which became known since Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The election of the Village Head is carried out simply through a Village Deliberation by the Village Consultative Body, Village officials and community leaders.

In this research the author uses a type of normative juridical research using 2 (two) approach methods, namely the first is the statutory approach, the second is the approach to cases that occur in the field.

Regulations for the interim election of Village Heads are regulated in Government Regulation Number 43 of 2014 concerning implementing regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 65 of 2015 concerning the election of Village Heads, Regional Regulations and Regent Regulations in cases where this occurs namely the election of the interim Village Head of Gugul Village as an example of the election of an interim Village Head in the Indonesian Government System.

Keywords: Village Head, Interim Elections, Indonesian Government System

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Karena Meninggal Dunia Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Zaini, Mohammad Nurul Huda, Qoyyimatun Nafilah

^{1,2,3}Universitas Islam Madura

E-mail: zaini.pmk@gmail.com, mnhuda@uim.ac.id,
qoyyimatunnafilah@gmail.com

Abstrak

Pembaharuan dalam prosesi pemilihan Kepala Desa muncul setelah terbitnya regulasi tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu yang dikenal sejak adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara sederhana dengan musyawarah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, perangkat Desa dan tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pertama pendekatan perundang undangan, kedua metode pendekatan kasus yang terjadi di lapangan.

Pengaturan pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada pada kasus yang terjadi yaitu pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Gugul sebagai contoh pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pemilihan Antar Waktu, Sistem Pemerintahan Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara Pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat.¹

Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut dengan istilah Pilkades merupakan sebuah instrument dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades, sehingga proses Pilkades dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri perwujudan dari kehidupan demokrasi pancasila.²

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa. Pilkades telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia demi mewujudkan sistem demokrasi yang dipandang baik untuk menata pemerintahan kedepan agar melahirkan kesejahteraan untuk rakyat karena definisi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pembaharuan dalam prosesi Pilkades muncul setelah terbitnya regulasi tentang Pilkades antar waktu, istilah ini dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang- undang nomor 6 tahun 2014

¹ Sugiman, "pemerintahan desa" Binamulia hukum, vol. 7 Nomor 1 Juli 2018, alumnus fakultas hukum universitas Suryadarma, hlm. 83.

²Daeng sudirwo, pokok-pokok pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa, Bandung, angkasa,1982. hlm 52.

tentang desa yang Menyatakan: Musyawarah Desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.³

Terkait berhentinya Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir tersebut, pada prinsipnya perlu ada pergantian Kepala Desa yang lama sampai habis masa jabatannya melalui mekanisme pergantian antar waktu Kepala Desa. Sebagaimana kajian dalam penulisan penelitian ini yaitu tentang Kepala Desa sebelumnya di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan telah meninggal dunia pada periode ke-2 masa jabatan kurang dari satu tahun pada akhir Desember 2022 lalu. sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengadakan pemilihan kepala desa antar waktu untuk melanjutkan masa jabatan Kepala Desa Gugul yang telah meninggal dunia melalui musyawarah mufakat oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat.

METODE

Adapun metode pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan menelaah peraturan

³Lihat Pasal 45 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.⁴

Kedua, pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu sesuai kenyataan yang ada atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diambil, Dalam penelitian ini sebagai contoh Pemilihan Kepala Desa antar waktu Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia yaitu Studi kasus pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat Norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Menurut prof. Bagir manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 133.

⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Renika Cipta, 2006, hlm.21

⁶ BAB I Ketentuan umum, bagian kedua, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.⁷

Pengaturan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa diatur dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:⁸

(1) Kepala Desa diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya,
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara langsung atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Wali kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁷ Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundan-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung, 1987, hlm. 13.

⁸ Lihat pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:⁹

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan

3. Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa meyakini:¹⁰

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati atau Wali Kota mengangkat PNS dari Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Berdasarkan metode kedua dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kasus yang terjadi secara langsung sebagai contoh pemilihan kepala desa antar waktu dalam sistem pemerintahan

⁹ Lihat Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁰ Lihat Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Indonesia. yaitu pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati Pamekasan yang menyatakan:

1. Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan:¹¹

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
2. BAB IX (Sembilan) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - a. Pasal 31 sampai Pasal 34 bagian kesatu peserta musyawarah Desa.
 - b. Pasal 35 Paragraf 1 musyawarah mufakat, Pasal 36 paragraf 2 pemungutan suara bagian kedua mekanisme pengambilan keputusan.
 - c. Pasal 37 sampai Pasal 39 bagian ketiga, penetapan calon terpilih.

KESIMPULAN

¹¹ Lihat Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa antar waktu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Bab IX (Sembilan) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, (1987), *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico

Burhan Ashofa, (2006), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta

Daeng sudirwo, (1982) *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Angkasa

Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Artikel Jurnal

Shihab, Nizar, Ahmad, (2012), *Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang - undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta.

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia hukum, Vol. 7 No. 1 Juli 2018, alumnus fakultas hukum universitas Suryadarma.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 11)